

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hanya sekitar 19% masyarakat di Indonesia yang mampu untuk melakukan akses layanan keuangan secara tepat dan benar. Sedangkan jasa layanan keuangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan perekonomian di Indonesia (Sari, 2014). Usaha untuk mewujudkan kemudahan dalam akses layanan untuk setiap lapisan masyarakat biasanya disebut dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif ini lebih dipergunakan atau ditujukan kepada masyarakat *in bottom pyramid* agar lebih muda untuk memanfaatkan jasa keuangan. Yang termasuk dalam *in bottom pyramid* meliputi masyarakat dengan berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal didaerah terpencil, masyarakat pinggiran dan buruh yang tidak memiliki dokumentasi legal (Ismawati, 2016).

World Bank (2010) menjelaskan bahwa setidaknya harus ada empat jasa layanan keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat sebagai persyaratan mendasar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Empat jasa layanan keuangan tersebut adalah layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk dana pensiun. Keuangan inklusif dapat dilakukan dengan peningkatan peran perbankan dalam memberikan layanan keuangan secara lebih kepada sektor mikro.

Keuangan inklusif memberikan manfaat kepada semua sektor seperti kepada masyarakat, regulator, swasta, maupun pemerintah. Keuangan inklusif

memberikan manfaat karena keuangan inklusif dapat meningkatkan keefektivan dan keefesienan ekonomi, mendukung kestabilan keuangan, meningkatkan index pertumbuhan manusia, memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta dapat mengurangi kesenjangan dan penurunan pendapatan yang nantinya akan berujung pada pengurangan tingkat kemiskinan dan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Khotimah, 2016), sedangkan tujuan dari keuangan inklusif lebih holistik yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga menopang stabilitas sistem keuangan (Ismiwati, 2016). Program keuangan inklusif dapat tercapai jika anggota G20 atau kelompok dua puluh menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat untuk melakukan peningkatan akses keuangan inklusif dengan mengeluarkan 9 prinsip untuk inovasi keuangan inklusif. Kesembilan prinsip tersebut meliputi kepemimpinan, keragaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kerjasama, pengetahuan, proposionalitas, dan kerangka aturan. Dalam menjalankan strateginya, terdapat 6 pilar strategi keuangan inklusif. Keenam pilar tersebut meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Keuangan inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Hal ini terkait karena sektor perbankan merupakan sektor yang menguasai industri keuangan yang kurang lebih sebesar 80% dari sektor-sektor lainnya (Sari, 2014). Sektor perbankan juga dapat berperan sebagai distributor atau perantara antara pihak

yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Hal ini biasanya disebut dengan *financial products*. Maka dari itu, fungsi serta peranan sektor perbankan sebagai mediator dan distributor dana perlu ditingkatkan agar upaya keuangan inklusif dapat terwujud. Selain itu, program *linkage* juga harus digencarkan agar keuangan inklusif dapat tercapai. Program *linkage* merupakan program untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah. Tujuan dari adanya program *linkage* adalah untuk mencapai perencanaan bisnis kredit bank umum kepada UMKM serta mengatasi keterbatasan jaringan bank umum dalam menjangkau UMKM di pedesaan.

Perbankan memiliki pengertian suatu institusi keuangan yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyediakan dana, dan menyediakan jasa bagi lancarnya peredaran uang (Kara, 2013), sama halnya dengan perbankan di beberapa Negara di bagian Asia, Indonesia juga memiliki dua sistem perbankan yaitu perbankan Konvensional dan perbankan Syariah. Perbankan Konvensional telah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda sedangkan perbankan Syariah di bentuk pada tahun 1991 yang dipelopori oleh bank Muamalat (Kara, 2013). Perbankan Konvensional merupakan bank yang berorientasi pada prinsip konvensional atau barat. Hal ini terjadi karena sejarah bank Indonesia awal mulanya di perkenalkan oleh koloni. Bank Konvensional memiliki kegiatan *funding* berupa simpanan tabungan, deposito, dan giro. Selain itu, juga terdapat kegiatan *landing* berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Untuk jasa, bank konvensional memberikan jasa berupa *transfer*, kliring, inkaso, kartu kredit, bank

notes, bank garansi, bank *draf*, *letter of credit*, cek wisata dan jasa-jasa lainnya. Perbankan Syariah memiliki maksud suatu perbankan dengan basis Syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah dibagi menjadi BUS (Bank Umum Syariah) dan BPS (Bank Pembiayaan Syariah). Bank Syariah memiliki kegiatan penyaluran pembiayaan berupa *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (penyertaan modal), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *istina*, *salam* dan kegiatan lain yang sesuai dengan dengan prinsip atau aturan Syariah. *Mudharabah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pihak pertama) dan pihak kedua dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati diawal. *Musyarakah* adalah perjanjian dimana kedua belah pihak atau lebih saling menanamkan modal dengan proporsi yang sama atau berbeda. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana keuntungan yang diperoleh penjual disebutkan atau dijelaskan kepada pembeli agar tidak timbul keharaman dalam transaksi. Bank adalah selaku penjual dan nasabah adalah selaku pembeli. *Ijarah* memiliki maksud penyalur dana sewa dari penyewa kepada yang memberi sewa, sedangkan untuk *salam* dan *istina* memiliki pengertian suatu transaksi dengan sistem pesan terlebih dahulu (Kara, 2013), dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan, baik itu bank Konvensional maupun bank Syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menentukan produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, bank yang merupakan perantara antara pihak yang kurang dana dengan pihak yang kelebihan dana merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan tidak terkecuali UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).

UMKM merupakan salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, saat ini UMKM sangat digencarkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Sektor UMKM dianggap mampu untuk bertahan dalam krisis ekonomi sehingga UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor UMKM juga memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia (Anggraini, 2013). Dikutip dari Jawa Pos (24/02/2016), wali Kota Surabaya Bu Risma yang ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa UMKM telah berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Surabaya berkembang signifikan. Bukan hanya dari segi jumlah namun juga dari segi kualitas. Dengan potensi yang dimiliki UMKM, diharapkan mampu untuk sedikit membantu permasalahan mengenai ekonomi dan pengangguran yang ada di Indonesia. Namun, salah satu kendala atau tantangan yang di hadapi oleh UMKM baru adalah masalah permodalan. Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan baik itu bank Konvensional maupun bank Syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha agar dapat menggunakan pembiayaan atau kredit sesuai dengan yang dibutuhkannya. Sehingga akan timbul kemandirian bagi usaha-usaha kecil yang nantinya dapat membantu perekonomian Indonesia dengan cara pengurangan tingkat pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian ini akan diberi judul **“Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya : Pendekatan Fenomenologi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa efektif program keuangan Inklusif sebagai program pendekatan jasa layanan keuangan terhadap UMKM?
2. Bagaimana Perkembangan UMKM di Surabaya yang menggunakan jasa keuangan perbankan maupun tidak ?
3. Bagaimana persepsi dan penilaian UMKM terhadap jasa layanan keuangan perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif program keuangan Inklusif sebagai program yang mengupayakan pengenalan jasa layanan keuangan perbankan terhadap UMKM yang ada di Surabaya.
2. Untuk menganalisis perkembangan yang dirasakan UMKM pengguna jasa layanan keuangan perbankan maupun tidak.
3. Untuk mengetahui alasan serta presepsi UMKM pengguna jasa maupun tidak mengenai jasa layanan keuangan perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi akademis dan pembaca penelitian ini, di harapkan dapat menambah wawasan serta referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang menempuh skripsi dengan konsentrasi akuntansi perbankan
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik yang mampu maupun kurang mampu untuk mau mengoptimalkan dan memanfaatkan layanan keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah demi kelangsungan hidup masyarakat
3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk seluruh UMKM yang masih berskala kecil untuk mau terlibat dalam pemanfaatan jasa layanan keuangan ini. Mengingat kesulitan permodalan yang dihadapi.
4. Bagi Perbankan, diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat meningkatkan kontribusi pembiayaan serta penyuluhan mengenai jasa layanan keuangan terutama bagi UMKM yang baru memulai atau masih dalam tahap berkembang mengingat perbankan merupakan sektor yang lebih menguasai keuangan dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dengan beberapa sistematika, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penelitian ini, sehingga sistematika tersebut terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang yang mendasari atau alasan untuk dilakukannya penelitian ini. Selain itu, di bab ini juga menerangkan Perumusan Masalah yang berisikan pertanyaan masalah, Tujuan dan Kegunaan dari penelitian ini. Bagian terakhir dari bab ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran. Sebagai bagian akhir dari bab ini maka di jelaskan hipotesis penelitian (Jika diperlukan)

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini juga dijelaskan rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, data dan metode pengambilan data, teknik analisis, kriteria pengambilan responden, kerangka pertanyaan wawancara.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

